

**URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUALIM
18103070058**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
DR. AHMAD PATIROY, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUALIM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070058
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62cb83619683



Penguji I
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62cc3604e3490



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62cc6085da9ff



Yogyakarta, 08 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62cc65a35408d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muallim
NIM : 1810307058
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiaris maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,


Mualim
NIM. 18103070058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mualim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mualim
NIM : 18103070093
Judul : Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Perspektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu
dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Latiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga terjadilah kekosongan hukum. Persoalan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan menjadi penting karena dilihat dari sejarah otoritarianisme masa lalu berupa penyalahgunaan kekuasaan, karena banyak kasus pejabat di negara Indonesia orang berkuasa yang lama justru sering menyalahgunakan kekuasaannya. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia serta bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, kasus, perbandingan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan analitik, yaitu menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan 3 faktor urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat: *Pertama*, kekosongan hukum. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan berbentuk korupsi. *Ketiga*, regenerasi kepemimpinan. Selain itu, dalam perspektif masalah mursalah, maka hal ini termasuk ke dalam tingkatan kemaslahatan umum (*masalah al-ammah*) bagi bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Pembatasan, Periodisasi Masa Jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat, *Masalah Mursalah*.

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of laws and regulations related to the limitation of periodization of Dewan Perwakilan Rakyat, so that there is a legal vacuum, the problem of the periodization absence of the officials position is important because it is seen from the history of past authoritarianism in the form of abuse of power. Because there are many cases of officials in Indonesia often abuse their power. Based on the problems that have been described previously, the authors formulate into two main problems, namely what is the urgency of limiting the periodization of members of Dewan Perwakilan Rakyat in Indonesia and what is the perspective of masalah mursalah on these problems.

This research uses the type of library research. The approach used is juridical-normative, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, cases, comparisons, and laws and regulations related to this research. As well as using an analytical approach, namely analyzing the legal aspect of the object of study based on the theory that has been determined in the research.

The results of this study resulted in 3 urgency factors for limiting the periodization of the official of members of Dewan Perwakilan Rakyat: First, the legal vacuum. Second, abuse of power takes the form of corruption. Third, leadership regeneration. In addition, in the perspective of masalah mursalah, this is included in the level of public benefit (masalah al-ammah) for the nation and state, people and also the government. This benefit can be felt by all Indonesian people without exception.

Keywords: *Restrictions, Periodization officials position, Legislative Assembly, Masalah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”.

— Pramoedya Ananta Toer-

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba”

-Dzawin Nur-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapa H. Abdullah dan Mama (Alm) Hj. Siti Sapuah

Abang saya, Tabi'in

Keluarga Besar H. Asmian

Para Guru dan Dosen

Teman-Teman saya

Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bangsa Indonesia

Dan tidak lupa untuk diri saya sendiri, yang tidak letih-letihnya mengerjakan

serta menyusun karya ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūṭah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif سَانَاسْتِح	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نَسَاءُ	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	Ī

		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
شكرتم إن	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah serta kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*”**

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Penulis sangat menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kelemahan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
8. Segenap bapak/ibu serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis.
9. Orang tuaku tercinta, Bapa H.Abdullah dan Mama (Alm) Hj. Siti Sapuah, dua orang yang tidak henti-hentinya mendoakan, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan yang ditujukan kepada Penulis demi tercapainya cita-cita yang diinginkan.
10. Abangku, Tabi'in yang tidak henti-hentinya mengingatkan untuk tidak lupa mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan saya Hanum Andriyani, Rizko Dzulqornain, Alif Bagus Prasetyo, Enggar Wijayanto, Abdul Fatoni, M. Padri Irwandi, Azmi Fathu Rohman, Alif Muhammad Meuteuah, Anna Khoirunnisa, Anny Chabibatul Ulya, Muhammad Haris Makarim, Fathonah Nur Cholifah, Asa Adisakti, Subhan Zain El Bahri, Ahwa'l Mahway, A'la Rotbi, Bondan Juliano Muhammad, Ilham Oktavian.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara 2018 yang berjuang bersama untuk dapat meraih gelar sarjana strata satu.


13. Teman-teman SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta Andhika Febri (Apem), Toni Chandra Dewa (Pektong), Alvin Surya Prada (Lekyo), Andri Ghozali (Anjed), dan Fandika Alidyas (Blembong) yang mengajak saya untuk mengerjakan skripsi bareng, walaupun banyak mengobrolnya.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta tidak lupa kepada diri saya sendiri, yang telah berhasil mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak.

Yogyakarta, 10 Juni 2022



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN PEMBATAHAN KEKUASAAN DAN MASLAHAH MURSALAH	22
A. Tinjauan Pembatasan Kekuasaan.....	22
1. Sejarah Pembatasan Kekuasaan.....	22
2. Definisi Kekuasaan	24
3. Pengaturan Pembatasan Kekuasaan di Berbagai Negara	26
B. Tinjauan Masalahah Mursalah.....	31
1. Pengertian Masalahah Mursalah.....	31
2. Kehujjahan Masalahah Mursalah.....	35
3. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah	40
4. Landasan Hukum Masalahah Mursalah.....	44
5. Penerapan Masalahah Mursalah	45
BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA.....	48
A. Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	48
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	48
2. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.....	50

3. Tugas, Hak, dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	53
4. Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	57
B. Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia	58
BAB IV ANALISIS PEMBatasan PERIODISASI MASA JABATAN	
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA	65
A. Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	65
B. Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	81
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	104
CURICULUM VITAE.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pencerminan dari suara rakyat yang menginginkan wakil-wakilnya dapat menyalurkan suara tersebut sampai ke Pemerintah. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang penting dalam sebuah negara, terkhususnya Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi.

Pengaturan mengenai lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkembang sesuai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Perkembangan pengaturan tersebut terjadi pada saat peristiwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen tersebut terjadi selama 4 kali berturut-turut, pada tahun 1999-2002. Dalam Amandemen tersebut terdapat lembaga negara yang kedudukannya dikurangi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ada lembaga negara yang kewenangannya diperkuat dan diperbanyak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta terbentuknya lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).¹

Selain itu, terdapat salah satu pasal yang diamandemen yang menurut penulis penting sekali dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden, masa jabatan Presiden hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua periode dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Dengan catatan dalam satu periodenya durasi jabatannya selama lima tahun. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dengan adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan masa jabatan presiden dibatasi dengan hanya dua kali masa jabatan atau dua periode dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Dengan hadirnya pembatasan masa jabatan ini diharapkan dapat menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dan bersifat otoriter. Serta dengan adanya pembatasan ini agar terjadinya prinsip *checks and balances* dalam setiap lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berbeda dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif justru sebaliknya, yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari konstitusi yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam BAB VII dari Pasal 19-Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³ tidak ada satu pun pasal yang mengatur periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 76 ayat (4)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19-22B

menyatakan bahwa: *“Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.”*⁴

Terdapat ketentuan yang mengatur masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat, tapi terdapat kekosongan hukum mengenai aturan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami 3 kali perubahan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta yang terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3). Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu, terkhususnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 76 Ayat (4)

Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat adanya syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁵ Dengan demikian dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu juga dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pasal 9 Ayat (5) yang menyatakan bahwa: *“Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji”*.⁶ Isi pasal Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat di atas sama persis isinya dengan Pasal 76 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum terkait pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan dan periodisasi masa jabatan sering dianggap sama oleh masyarakat, padahal hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Masa jabatan merupakan istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu, yang mana dalam kasus ini adalah jabatan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa masa

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 Ayat (1)

⁶ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Pasal 9 Ayat (5)

jabatan Dewan Perwakilan Rakyat selama 5 tahun. Menjadi fokus permasalahan skripsi penulis terkait periodisasi masa jabatannya yang tidak diatur. Karena seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat juga diatur periodisasi masa jabatannya seperti Presiden dan Kepala Daerah yang dibatasi 2 periode. Maksudnya periode di sini adalah 1 periode sama dengan 5 tahun. Alhasil Presiden dan Kepala Daerah hanya boleh menjabat selama 10 tahun. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak ada Batasan periodisasi masa jabatannya, sehingga dapat menjabat lebih dari dua periode. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan adanya regulasi yang membatasi periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Polemik dengan tidak adanya peraturan mengenai pembatasan masa jabatan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi penting diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, bisa ditilik dari sejarah masa lalu berupa otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada saat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat terpilih lebih dari dua periode masa jabatan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya merupakan pergantian kekuasaan dan tidak hadirnya regenerasi kepemimpinan dalam lembaga partai politik. Salah satu faktanya, terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat enam periode sejak tahun 1987 – 2014 yaitu Tjahjo Kumolo⁷ dan Ceu Popong yang berasal dari fraksi Golkar sudah 5 periode menjadi anggota Dewan

⁷ “Profil Tjahjo Kumolo,” <https://www.viva.co.id/ siapa/read/193-tjahjo-kumolo-s-h> Akses 1 Februari 2022

Perwakilan Rakyat hingga saat ini.⁸ Serta Lukman Hakim Saifuddin berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga periode sejak tahun 1997-2009.⁹ Maka dari itu, melihat fakta bahwa terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat lebih dari dua periode, ini menunjukkan tidak sehatnya sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, perlunya penyegaran regenerasi kepemimpinan, dengan adanya pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan adanya kesempatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bisa menjadi awal yang bagus untuk menemukan pemimpin yang baru.

Selain itu, peraturan pembatasan masa periodisasi jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat secara ideal akan berorientasi terhadap anggota legislatif yang bertugas untuk mengabdikan kepada Negara dan sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongannya. Sebab, dengan adanya pembatasan periodisasi masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, paling tidak pikiran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa menjadi anggota DPR merupakan sebuah pengabdian selama 5 (lima) tahun dan selesai di akhir masa periode. Bukan malah sebaliknya, kekuasaan absolut yang dapat dinikmati sampai kapan pun tanpa adanya peraturan yang membatasi masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa tahun terakhir ini semakin

⁸ “Profil Popong Otje Djundjuna,” <https://M.Merdeka.Com/Popong-Otje-Djundjuna/Profil/> Akses 1 Februari 2022

⁹ “Profil Lukman Hakim Saifuddin,” <https://M.Merdeka.Com/Lukman-Hakim-Saifuddin/Profil/> akses 12 Juni 2022.

banyak anggota legislatif yang terjerat tindak pidana korupsi. Yaitu beberapa pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalnya Setya Novanto yang menjabat dari tahun 1999-2019¹⁰, Azis Syamsuddin yang menjabat dari tahun 2009-2024¹¹, dan Taufik Kurniawan yang menjabat dari tahun 2004-2019.¹²

Dengan adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, sehingga penulis menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisis masalah tersebut.

Masalah mursalah dapat dipahami sebagai suatu perkara yang secara akal mengandung *maslahat* yang tidak ada pembahasan dalam *syara'* berupa perintah maupun larangan. Jika dikontekstualisasikan ke dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, teori *masalah mursalah* sangat cocok untuk menganalisis masalah urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Karena pengaturan terkait pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia masih belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori *masalah mursalah*, yang pengertiannya suatu perkara secara akal yang mengandung *kemaslahatan*, tapi belum diatur dalam *nash* maupun *syara'*.

¹⁰ "Profil Setya Novanto," <https://www.viva.co.id/siapa/read/78-setya-novanto> Akses 1 Februari 2022

¹¹ M Rosseno Aji, "Jejak Karier Azis Syamsuddin: Dari Advokat Hingga Pimpinan DPR," <https://nasional Tempo.Co/Read/1509900/Jejak-Karier-Azis-Syamsuddin-Dari-Advokat-Hingga-Pimpinan-Dpr/Full&View=Ok> Akses 1 Februari 2022

¹² Gibran Maulana Ibrahim, "Profil Taufik Kurniawan: Pimpinan DPR Kedua Yang Ditahan KPK," <https://news.detik.com/berita/D-4285994/profil-taufik-kurniawan-pimpinan-dpr-kedua-yang-ditahan-kpk> Akses 1 Februari 2022

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti, yaitu:

1. Apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu mengenai urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia
2. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

serta manfaat bagi masyarakat yang tertarik terhadap kajian tentang pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Jurnal karya Oky Pitoyo Laksono dari Universitas 17 Agustus Semarang yang berjudul “*Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu*”.¹³ Pada jurnal yang ditulis oleh Oky Pitoyo Laksono hasil penelitiannya adalah melihat potensi besar calon petahana melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam Pemilu, maka sudah seharusnya untuk membuat regulasi yang mencegah para calon petahana memanfaatkan sumber daya yang ia miliki berkaitan jabatannya. Di sisi lain calon petahana cenderung menyebarluaskan pengaruh politiknya di lingkungan internal instansi dan membangun dinasti politik yang cenderung melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, Pembatasan masa periodisasi yang jelas perlu bagi anggota legislatif guna mencegah praktik kecurangan dalam Pemilu.

Kedua, Jurnal karya Muhammad Al Kautsar dari Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota*

¹³ Oky Pitoyo Laksono, “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3:6 (Juni 2021).

Legislatif Limitation Periods On The People's Representative Council".¹⁴ Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Undang-Undang Pemilihan Legislatif tidak memberikan batasan periodisasi terhadap masa jabatan anggota legislatif karena pada dasarnya pemilihan umum terhadap legislatif tidak boleh membatasi subjek untuk dapat bertarung dalam pemilihan umum secara serentak, telah ada ambang batas parlemen bagi partai politik untuk dapat menduduki kursi anggota legislatif dan hal-hal terkait pembatasan masa jabatan diatur di dalam AD/ART Partai Politik. Implikasi dari ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif : banyak kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislatif cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi kapital, melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga *frame* yang dibangun dalam lingkaran legislatif *frame* yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

Ketiga, Jurnal karya M.Suhiryadi dari Universitas Mataram yang berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*".¹⁵ Pada jurnal yang ditulis oleh M.Suhiryadi hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pengaturan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah karena adanya fenomena ketatanegaraan yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan fungsi parlemen, yang berdampak adanya dualisme kepemimpinan sebagai

¹⁴ Muhammad Al Kautsar, Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Limitation Periods On The People's Representative Council, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol 3:3 (Agustus 2019).

¹⁵ M.Suhiryadi, "Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," *Universitas Mataram*, (2017).

konflik internal DPD RI. Serta merujuk pada Pasal 6A dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pemilihan Umum diselenggarakan sekali dalam lima tahun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, maka jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut mengikuti siklus pemilu. Dengan demikian pengaturan masa jabatan pimpinan DPD dari aspek konstitusi berlaku ketentuan yang sama dengan lembaga-lembaga yang lain yaitu lima tahun.

Keempat, Jurnal karya Vincent Suriadinata dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul “*Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*”.¹⁶ Jurnal ini berisi uraian mengenai betapa pentingnya pembatasan periodisasi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia (DPR, DPD, dan DPRD). Pembatasan periodisasi dimaksud dengan pertimbangan: menjamin Hak Asasi Manusia, menghindari kesewenang-wenangan anggota lembaga perwakilan rakyat, menciptakan lembaga inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat.

Kelima, Skripsi karya Tsabbit Aqdamana dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “*Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*”.¹⁷ Hasil penelitian yang ada di skripsi ini menyimpulkan *Pertama*, mempertegas berapa tahun menjabat dianggap satu periode. *Kedua*, masa jabatan dua periode DPR dan

¹⁶ Vincent Suriadinata, “Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 1:1, (Agustus 2017).

¹⁷ Tsabbit Aqdamana, “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, (2020).

DPD RI (*limiting the tenure of two periods*). *Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penentu (*the referee*).

Keenam, Tesis karya Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla dari Universitas Brawijaya yang berjudul “*Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*”.¹⁸

Kesimpulan dari penelitian tesis ini yaitu diperlukan adanya pembatasan masa periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena *Pertama*, Indonesia adalah Negara hukum, negara yang berdasarkan pada Konstitusi dan terdapat pusat-pusat kekuasaan dalam negara. *Kedua*, dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara. *Ketiga*, pembatasan periode kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden/wakil presiden, agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan. *Keempat*, adanya kekosongan hukum pembatasan masa periode kerja Dewan Perwakilan Rakyat. *Kelima*, korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketujuh, Tesis karya Fito Adji Satria Admaja dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah*”.¹⁹ Pada tesis yang ditulis oleh Fito Adji Satria Admaja hasil penelitian yang ia dapatkan

¹⁸ Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan,” *Tesis*, Universitas Brawijaya, (2018).

¹⁹ Fito Adji Satria Admaja, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

ialah Presiden dan Wakil Presiden dapat disebut dengan dwi tunggal yang tergabung di dalam Lembaga Kepresidenan yang tugas dan kewenangannya semua diatur dalam UUD 1945 Pasal 7 yang hanya diberikan kesempatan menjabat selama dua periode. Dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*, pemberian batasan masa jabatan sejalan dengan konsep *Maqashid asy-Syari'ah* selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam *Maqashid asy-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, pemberlakuan dua kali masa jabatan belum secara efektif berlaku di Indonesia karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pada masa transisi *incumbent* mencalonkan kembali pada periode keduanya.

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, peraturan perundang-undangan terbaru khususnya peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, data survei paling terbaru tahun 2020 terkait korupsi paling banyak di lembaga negara, komparasi berbagai negara yang telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan teori *Maslahah Mursalah* yang dipakai belum ada penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konseptual atau teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.²⁰ Oleh karena itu, agar peneliti dapat memecahkan suatu persoalan sekaligus

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm. 8.

menjawab pokok permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu masalah-masalah yang akan diteliti tersebut:

1. Teori Pembatasan Kekuasaan

Istilah konstitusionalisme dapat dipahami sebagai kepercayaan mengenai esensi dari konstitusi, yakni kepercayaan yang digunakan dan dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia terkhususnya terkait konstitusi. Dengan demikian, konstitusionalisme tidak hanya diketahui dari arsip konstitusi, namun juga bagaimana praktik kehidupan bernegara di negara tersebut.²¹

Selain itu, konstitusionalisme juga dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan sebab dengan adanya kekuasaan yang terbatas maka konstitusi itu bisa dikatakan ada, lalu sebaliknya eksistensi keberadaan konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan.

Salah satu ciri negara hukum, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *the rule of law* sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan istilah *rechtsstaat*, ciri khas negara hukum salah satunya adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan tersebut dilakukan dengan ketentuan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme.²²

Dalam empat ciri klasik negara hukum *rechtsstaat*, pembatasan

²¹ Mahkamah Konstitusi, “*Modul Konstitusi Dan Konstitusionalisme*”, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), hlm. 4

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 11.

kekuasaan menjadi salah satu ciri pokok negara hukum. Ide pembatasan kekuasaan dianggap mutlak harus ada, sebab sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara cenderung sentralistik dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yakni ditangan Raja ataupun Ratu yang memimpin negara tersebut secara turun-menurun. Bagaimana kekuasaan negara dikelola tergantung kehendak pribadi dan kemauan Raja maupun Ratu tersebut tanpa adanya kontrol yang jelas, sehingga berpotensi menindas dan menghilangkan hak serta kewajiban yang seharusnya rakyat dapatkan.²³

Pembatasan kekuasaan harus diatur melalui peraturan perundang-undangan karena dalam praktiknya, penyelenggara pemerintahan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan Lord Action yaitu *“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute”*. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan manusia yang mempunyai kekuasaan yang absolut sudah pasti menyalahgunakan kekuasaannya.²⁴ Dengan demikian, sebuah kekuasaan negara harus dibatasi karena jika tidak adanya pembatasan pasti akan disalahgunakan.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tapi didukung kandungan beberapa nash.²⁵ Sementara itu, *Maslahah*

²³ Ibid., hlm. 12.

²⁴ M. Laica Marzuki, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:4 (Agustus 2010), hlm. 4

²⁵ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

Mursalah menurut *ushuliyin* ialah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan demikian, *masalah mursalah* merupakan penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan dan kepentingan) yang tidak ada ketentuannya di hukum syara', baik itu ketentuan umum ataupun ketentuan khusus.²⁶

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sementara itu, Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sebab, pada dasarnya syari'at diturunkan di dunia demi kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan kata mursalah menurut bahasa artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *masalah*. Maksudnya ialah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan²⁷.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian pustaka

²⁶ Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 39.

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4:1 (Maret 2018), hlm. 63-64.

(*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁸ Penulis akan mencari sebanyak-banyaknya sumber perpustakaan agar menghasilkan penelitian yang baik dan bagus. Dalam hal ini untuk mencari data Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*. Telaah yang dilakukan agar memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan deskriptik-analitik, yakni penelitian dengan menjelaskan serta memaparkan data yang berhubungan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan ialah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, perbandingan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

²⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 42.

ini.²⁹ Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia.

4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga jenis data yang dipakai ialah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara dan masa jabatan dewan perwakilan rakyat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis

²⁹ Soerdjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Peran Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), hlm. 52.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

- b. Bahan hukum Sekunder penelitian ini terdiri dari, teks hukum seperti buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis ialah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.³¹ Analisis data yang peneliti gunakan ialah kualitatif, yakni analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³²

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode induktif dan deduktif. Ketika literatur yang relevan dan objek kajian telah terkumpul, serta data-data yang dibutuhkan sudah diperoleh, maka peneliti akan

³¹ Masri Singaribun Dan Sofyan, *Metode Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat khusus, yang kemudian menjadi karya ilmiah yang berjudul Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini dan dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik. Dengan demikian peneliti membaginya secara sistematis menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah dalam penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan merupakan teori Pembatasan Kekuasaan dan *Maslahah Mursalah*.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai landasan hukum lembaga negara dewan perwakilan rakyat. Penulis juga akan menyampaikan macam-macam dewan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia. Dan juga gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat, tugas, hak, kewajiban, dan lain sebagainya.

Bab Keempat, analisis penulis atas objek dalam penelitian ini, yaitu bagaimana teori pembatasan kekuasaan dan *maslahah mursalah* membedah

masalah urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan mengenai urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum sebagai sumbangsih pemikiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia didasarkan oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, kekosongan hukum tentang periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami 3 kali perubahan. Yaitu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta yang terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3).

Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Sehingga untuk membatasi kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang tentang MD3.

- b. *Kedua*, Penyalahgunaan Kekuasaan Berbentuk Korupsi. banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat kasus korupsi konsekuensi dari tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan. Seperti Azis Syamsuddin, Taufik Kurniawan, dan Setya Novanto. Ketiga orang tersebut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat lebih dari dua periode serta merupakan pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. *Ketiga*, Regenerasi Kepemimpinan. Periode masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dibatasi menyebabkan tidak terjadinya regenerasi kepemimpinan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia tidak berkembang. Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Regenerasi kepemimpinan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting, supaya hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, dan rakyat pun akan mendapatkan tenaga-tenaga serta pikiran-pikiran

yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

2. Pengaturan tentang pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia harus segera dibuat, agar meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinilai dapat menghilangkan kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Serta menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratannya, dikarenakan dengan adanya pembatasan periodisasi tersebut dapat membatasi kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Menolak kemudaratannya dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Sebab, tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah lebih dari dua periode berpotensi melakukan korupsi. Sehingga pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan sebagai suatu *masalah mursalah* karena ketentuannya akan memberikan kemaslahatan dan dapat menghilangkan kemudaratannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan hukum berkaitan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. sebagaimana dalam penelitian ini sudah diuraikan,

maka sebaiknya jika memungkinkan melakukan amandemen ke- 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memasukkan ketentuan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalamnya. Selain itu, dapat juga merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gagasan terkait pengusulan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera direalisasikan mengingat adanya urgensi dari sisi kekosongan hukum, penyalahgunaan kekuasaan berbentuk korupsi, dan regenerasi kepemimpinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

“Qur'an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/sura/22> akses 29 Maret 2022.

“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> akses 30 Maret 2022.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1966.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Jum, Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Konstitusi, Mahkamah, “*Modul Konstitusi Dan Konstitusionalisme*”, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik

- Indonesia, 2015.
- Mansyur, Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, Mataram: Sanabil Publishing, 2020
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Nuryati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PRENADAEDIA GROUP, 2018.
- Singaribun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020),
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Jurnal, Skripsi, Tesis

Adji, Fito Satria Admaja, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

Al Kautsar, Muhammad, *Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Limitation Periods On The People's Representative Council*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 3 No 3, (Agustus 2019).

Alfauzi, Ro'is dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume. 7 No. 2 (Desember 2020)

Aqdamana, Tsabbit, "Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, (2020).

Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2015).

Basori, Ahmad, "Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata", *Skripsi*, Institut Islam Negeri Walisongo Semarang (2010),

Chatib, Muardi, "Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini," *Disertasi*, IAIN Syahid Jakarta, (1989).

- Hermawan, Hendri Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4:1 (Maret 2018).
- Indrawan, Jerry dan M.Prakoso Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16 No. 2 (Desember 2019).
- Laica, M Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No 4, (Agustus 2010).
- Ode, Wa Fatihatul Khaerunnailla, "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Tesis*, Universitas Brawijaya, (2018).
- Pitoyo, Oky Laksono, "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 6 (Juni 2021).
- Rosmawan, Wawan "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3 No. 2, (2015).
- Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. XII, No. 1 (Juni 2014).
- Slamet, Aminudin Widodo, "Konsep *Maslahah Mursalah* Wahbab Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011).
- Suhiryadi, M, "Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," *Universitas Mataram*, (2017).

Suriadinata, Vincent, “Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Volume 1 No 1, (Agustus 2017).

Lain-lain

“Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”
<https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/347> akses 9 Juli 2022

“Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”
<https://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/318> akses 9 Juli 2022

“Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”
<https://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/270> akses 9 Juli 2022

“Daftar Riwayat Hidup Pimpinan DPR RI,”
https://www.dpr.go.id/images_akd/files/CV%20MUHAIMIN%20ISKANDAR.pdf akses 9 Juli 2022.

“Profil Lukman Hakim Saifuddin,” https://m.merdeka.com/lukman-hakim-saifuddin/profil_ akses 12 Juni 2022.

“Profil Popong Otje Djundjuna,” <https://m.merdeka.com/popong-otje-djundjuna/profil/>, akses 1 Februari 2022.

“Profil Setya Novanto,” <https://www.viva.co.id/siapa/read/78-setya-novanto>, akses 1 Februari 2022.

“Profil Tjahjo Kumolo,” <https://www.viva.co.id/siapa/read/193-tjahjo-kumolo-s-h>, akses 1 Februari 2022.

“Program Legislasi Nasional,” <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>
 Akses 8 Juli 2022.

Adi Wicaksono “Ini ‘Borok’ DPR Periode 2009-2014,”

<https://www.republika.co.id/berita/ncq38c/ini-borok-dpr-periode20092014>

Akses 8 Juli 2022.

Akbar Nugroho Gumay , “Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup”

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup)

[577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup), akses 14 Juni 2022.

Dani Prabowo “Perlukah Masa Jabatan Anggota DPR Dibatasi,”

[https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/14192401/perlukah-masa-](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/14192401/perlukah-masa-jabatan-anggota-dpr-dibatasi?page=all)

[jabatan-anggota-dpr-dibatasi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/14192401/perlukah-masa-jabatan-anggota-dpr-dibatasi?page=all) Akses 9 Juli 2022.

Dwi Hadya Jayani, “Survei CGB Asia: Anggota DPR Dinilai Paling Korup”

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/survei-gcb-asia-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/survei-gcb-asia-anggota-dpr-dinilai-paling-korup)

[anggota-dpr-dinilai-paling-korup](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/survei-gcb-asia-anggota-dpr-dinilai-paling-korup), akses 14 Juni 2022.

Dylan Aprialdo Rachman, “Setya Novanto, Sempat Pasrah Divonis 15 Tahun

Akhirnya Ajukan PK”

[https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/06144271/setya-novanto-](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/06144271/setya-novanto-secap-pasrah-divonis-15-tahun-akhirnya-ajukan-pk?page=all)

[secap-pasrah-divonis-15-tahun-akhirnya-ajukan-pk?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/06144271/setya-novanto-secap-pasrah-divonis-15-tahun-akhirnya-ajukan-pk?page=all), akses 15 Juni 2022.

European Commision For Democracy Throught Law (Venice

Commicion), “Report On Term-Limits Part Ii – Members Of Parliament

Part III – Representatives Elected At Sub-National And Local Level And

Executive Officials Elected At Sub-National And Local Level”

[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CD](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)007-e)

[L-AD\(2019\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)007-e) akses 13 Juni 2022.

Eva Savitry “Masa Jabatan Anggota DPR Tak Dibatasi, UU MD3 Digugat,”

<https://news.detik.com/berita/d-4858347/masa-jabatan-anggota-dpr-tak-dibatasi-uu-md3-digugat/2> Akses 9 Juli 2022.

Fery Agus Setiawan, “Terbukti Terima Suap, Taufik Kurniawan Divonis 6

Tahun Bui,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190715133442-12-412206/terbukti-terima-suap-taufik-kurniawan-divonis-6-tahun-bui>, akses 15 Juni 2022

Gibran Maulana Ibrahim, “Profil Taufik Kurniawan: Pimpinan DPR Kedua yang Ditahan KPK,” <https://news.detik.com/berita/d-4285994/profil-taufik-kurniawan-pimpinan-dpr-kedua-yang-ditahan-kpk>, akses 1 Februari 2022.

Joko Panji Sasongko. “Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara di Kasus

Suap” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220214070811-12-758738/azis-syamsuddin-divonis-35-tahun-penjara-di-kasus-suap>, akses 14 Juni 2022.

Komisi X, “Ceu Popong Dapat Penghargaan MURI,”

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15507>, akses 12 Juni 2022.

M. Rosseno Aji “Jejak Karier Azis Syamsuddin: dari Advokat hingga Pimpinan DPR,” <https://nasional.tempo.co/read/1509900/jejak-karier-azis-syamsuddin-dari-advokat-hingga-pimpinan-dpr/full&view=ok>, akses 1 Februari 2022.

Ramlan, Surbakti “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. *Makalah* Kuliah

“Pengantar Ilmu Politik” di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2014, hlm. 18.

Sania Mashabi, “Rapat Paripurna Akhir Periode 2014-2019, DPR Sahkan 91 RUU,” <https://www.liputan6.com/news/read/4075048/rapat-paripurna-akhir-periode-2014-2019-dpr-sahkan-91-ruu> Akses 8 Juli 2022.

Sri Pujianti “Pemohon Uji UU MD3 Cabut Permohonan,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16507&menu=2> akses 9 Juli 2022

